



PUTUSAN

Nomor 211/Pid.B/2021/PN Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tendi Derisman Bin Dedi Suryadi
2. Tempat lahir : Karawang
3. Umur/Tanggal lahir : 27/3 Juni 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indoneia
6. Tempat tinggal : Kampung Benda Rt. 13 Rw. 06 Kelurahan Nagarasari Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa

Terdakwa Tendi Derisman Bin Dedi Suryadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Mei 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 4 Juli 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 15 Juli 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2021 sampai dengan tanggal 13 September 2021

Terdakwa menghadap didampingi oleh Penasehat Hukumnya Damas Afrianur, S.H. Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum beralamat di Jalan Raya Tasikmalaya – Rajapolah No.47 Sindangraja Desa Jatihurip Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juni 2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 211/Pid.B/2021/PN Tsm tanggal 16 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 211/Pid.B/2021/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 211/Pid.B/2021/PN Tsm tanggal 16 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TENDI DERISMAN BIN DEDI SURYADI bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 480 ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TENDI DERISMAN BIN DEDI SURYADI berupa pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa TENDI DERISMAN BIN DEDI SURYADI pada hari Jum'at tanggal 5 Februari 2021 sekira jam 23.30 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Toko Pancing Kampung Babut Kelurahan Nagarasari Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ia terdakwa telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J warna

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 211/Pid.B/2021/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah tahun pembuatan 2013 Nopol Z 2650 YL Nomor Mesin : 2BJ336022
Nomor Rangka : MH32BJ001DJ335950, yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya, bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 5 Februari 2021 jam 23.00 WIB ketika terdakwa berada di Toko Pancing yang beralamat di Kampung Babut Kelurahan Nagarasari Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya, datang saksi Dedi Sonadiya alias Rizal alias Otoy dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Smash, sambil minum kopi dan ngobrol-ngobrol mengatakan akan menjual sepeda motor Yamaha Mio Sporty dan sedang mencari orang yang membutuhkan, karena pada saat itu terdakwa sedang membutuhkan sepeda motor maka terdakwa mengatakan kepada saksi Dedi Sonadiya alias Rizal alias Otoy apabila terdakwa ingin melihat terlebih dahulu sepeda motor yang dikatakan oleh saksi Dedi Sonadiya alias Rizal alias Otoy, setelah itu saksi Dedi Sonadiya alias Rizal alias Otoy pergi dengan tujuan akan mengambil sepeda motor yang ditawarkan tersebut, lalu beberapa lama kemudian saksi Dedi Sonadiya alias Rizal alias Otoy datang dengan membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio J warna merah ditawarkan dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada saat itu terdakwa melakukan penawaran sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) namun saksi Dedi Sonadiya alias Rizal alias Otoy tidak memberikan, sehingga akhirnya disepakati terdakwa beli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) namun dibayar terlebih dahulu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya akan terdakwa bayar seminggu kemudian.
- Bahwa setelah itu terdakwa menerima sepeda motor Yamaha Mio J warna merah yang dalam kondisi tanpa dilengkapi kunci kontak, tanpa plat nomor, pada lubang kunci kontak dalam keadaan rusak serta tanpa dilengkapi bukti surat kepemilikan sepeda motor yang sah padahal terdakwa tahu seharusnya terdakwa tidak membeli sepeda motor tersebut karena dalam pembelian sepeda motor harus dilengkapi dengan surat-surat sah kendaraan tersebut (STNK dan BPKB), lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Dedi Sonadiya alias Rizal alias Otoy dan dilunasi oleh terdakwa seminggu kemudian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Dedi Sonadiya alias Rizal alias Otoy.
- Bahwa setelah itu terdakwa mengganti kunci kontak sepeda motor tersebut dengan yang baru namun karena terdakwa membutuhkan uang untuk modal usaha maka sekira bulan Maret 2021 menjual sepeda motor tersebut kepada

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 211/Pid.B/2021/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tidak dikenal melalui akun FB di grup jual beli motor Tasikmalaya seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), namun tidak lama setelah terdakwa menjual sepeda motor tersebut, terdakwa diamankan oleh pihak yang berwajib.

Perbuatan terdakwa Tendi Derisman Bin Dedi Suryadi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi IRMA CAHYANI BINTI SUTIJA :

- Bahwa saksi telah kehilangan 1 unit sepeda motor yaitu Pada Hari Jumat, tanggal 05 Februari 2021 diketahui sekira jam 21.00 wib di Gor hanura Kel Panglayungan Kec Cipedes Kota Tasikmalaya.
- Bahwa sepeda motor yang hilang yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J, warna merah, tahun pembuatan 2013, No.Pol Z 2650 YL, nomor rangka MH32BJ001DJ335950, Nomor mesin 2BJ336022, STNK atas nama NENI SUTINI, alamat Kp.Cibulan Rt 05 Rw 04 Banjar Kota Banjar, sepeda motor tersebut milik saksi.
- Bahwa awalnya saksi mengantar anak untuk latihan bulutangkis di Gor Bulutangkis Hanura, setelah sampai dekat gor kemudian sepeda motor di parkir di teras gor, lalu sepeda motor di kunci stang, kemudian saksi janjian ketemu sama suami saksi untuk menunggu anak latihan bulutangkis dan anak masuk ke dalam Gor bulutangkis, untuk menemani anak latihan, kurang lebih 1 jam di dalam gor, lalu anak selesai latihan bulutangkis, kemudian saksi bersama suami dan anak keluar Gor, mendekati tempat memarkirkan sepeda motor, setelah di luar Gor dekat tempat parkir, ternyata sepeda motor milik saksi sudah tidak ada, di duga sepeda motor ada yang mengambil dengan merusak kunci kontak, karena untuk kunci kontak sepeda motor tersebut ada dalam penguasaan suami saksi;
- Bahwa setelah itu saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib.
- Bahwa saksi sebagai pemilik sepeda motor tersebut, tidak memberikan ijin kepada siapapun untuk mengambil sepeda motor milik saksi sewaktu di parkir di teras halaman gor bulutangkis hanura.
- Bahwa surat – surat berupa STNK dan BPKB, kunci kontak ada dalam penguasaan saksi.

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 211/Pid.B/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti, saksi tidak mengenali.
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan .

2. Saksi SIGIT MEIRLIN SETIAWAN BIN BUDI SETIAWAN :

- Bahwa isteri saksi benar telah kehilangan 1 unit sepeda motor yaitu Pada Hari Jumat, tanggal 05 Februari 2021 diketahui sekira jam 21.00 wib di Gor hanura Kel Panglayungan Kec Cipedes Kota Tasikmalaya.
- bahwa sepeda motor yang hilang yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J, warna merah, tahun pembuatan 2013, No.Pol Z 2650 YL, nomor rangka MH32BJ001DJ335950, Nomor mesin 2BJ336022, STNK atas nama NENI SUTINI , alamat Kp.Cibulan Rt 05 Rw 04 Banjar Kota Banjar, sepeda motor tersebut milik istri saksi.
- Bahwa sepeda motor tersebut awalnya,di parkir di tempat parkir di luar gor bulutangkis Hanura, dalam keadaan di kunci stang / leher.
- Bahwa awalnya saksi dihubungi istri saksi bernama IRMA CAHYANI untuk ketemu di GOR Hanura untuk mengantar anak latihan bulutangkis di Gor Bulutangkis Hanura, setelah sampai dekat gor kemudian sepeda motor oleh isteri saksi di parkir di teras gor, lalu sepeda motor di kunci stang, kemudian saksi bersama istri dan anak masuk ke dalam Gor bulutangkis, untuk menemani anak latihan, kurang lebih 1 jam di dalam gor, lalu anak selesai latihan bulutangkis, kemudian saksi bersama istri dan anak keluar Gor,mendekati tempat memarkirkan sepeda motor, setelah di luar Gor dekat tempat parkir, ternyata sepeda motor milik saksi sudah tidak ada, di duga sepeda motor ada yang mengambil dengan merusak kunci kontak, karena untuk kunci kontak sepeda motor tersebut ada dalam penguasaan saksi.
- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib
- Bahwa isteri saksi sebagai pemilik sepeda motor tersebut maupun saksi sendiri, tidak memberikan ijin kepada siapapun untuk mengambil sepeda motor milik saksi sewaktu di parkir di teras halaman gor bulutangkis hanura.
- Bahwa surat – surat berupa STNK dan BPKB, kunci kontak ada dalam penguasaan saksi.

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 211/Pid.B/2021/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah)Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti, saksi tidak mengenali.

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkan.

3. Saksi DEDI SONADIYA ALIAS RIZAL ALIAS OTOY BIN YANA MULYANA :

- Bahwa saksi telah mengambil 1 unit sepeda motor, yaitu pada hari Jumat, tanggal 05 Februari 2021, sekira jam 21.00 wib di Halaman GOR Bulutangkis Hanura Jl. Ampera Kel. Panglayungan Kec. Cipedes Kota Tasikmalaya.
- Bahwa sepeda motor yang saksi ambil yaitu merk Yamaha MIO J, warna merah, tahun 2010, nopol tidak tahu, noka dan nosin tidak tahu serta saksi tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor tersebut.
- Bahwa sewaktu saksi mengambil sepeda motor tersebut bersama sdr. DELA als ELAN als LALA, umur sekitar 32 tahun, pekerjaan nelayan, alamat Kp. Patroman Kota Banjar.
- Bahwa awalnya pada tanggal 05 Februari 2021 ketika saksi sedang berada dirumah lalu datang sdr. DELA als ELAN als LALA, sekitar 1 jam kemudian saksi mengajak sdr. DELA als ELAN als LALA untuk menemani kerumah sdri. AOH didaerah Kp. Cikiara Kel. Panglayungan Kec. Cipedes Kota Tasikmalaya, mendengar ajakan tersebut sdr. DELA als ELAN als LALA mau mengantar saksi sehingga saksi dan sdr. DELA als ELAN als LALA berangkat bersama-sama menggunakan 1 unit sepeda motor merk Smash warna hitam milik sdr. DELA als ELAN als LALA.
- Bahwa setelah sampai dan berbicara dengan sdri. AOH sekitar 2 jam, lalu sdr. DELA als ELAN als LALA mengajak saksi untuk mengambil sepeda motor milik orang lain yang terparkir, karena ketika itu saksi sdr. DELA als ELAN als LALA tidak mempunyai alat untuk mengambilnya (astag) sehingga sdr. DELA als ELAN als LALA mengajak saksi untuk menemui sdr. IWAN karena sepengetahuan saksi sdr. IWAN masih mempunyai alat tersebut, dan setelah sampai dikontrakan sdr. IWAN lalu sdr. DELA als ELAN als LALA langsung menanyakan kunci astag dan sdr. IWAN memberitahukan bahwa kunci astag masih ada dan ada 3 buah mata kunci, akan tetapi oleh sdr. DELA als ELAN als LALA diambil hanya 1 buah mata kunci beserta dengan gagangnya yang berbentuk huruf 'Y'.
- Bahwa setelah itu saksi kembali kerumah sdri. AOH karena sebelumnya sdri. AOH menyampaikan akan memberikan uang, lalu setelah sdri. AOH memberikan uang saksi berangkat kembali bersama sdr. DELA als ELAN

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 211/Pid.B/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



als LALA, dan saksi yang mengendarainya sedangkan sdr. DELA als ELAN als LALA mengarahkan jalan saja sambil mencari target sepeda motor yang akan diambil, dan sekitar 200 meter saksi mengendarai sepeda motor, sdr. DELA als ELAN als LALA meminta berhenti dan menyuruh memutar balikkan sepeda motor karena ada sepeda motor yang akan diambil, setelah itu saksi memutar balikkan sepeda motor dan sdr. DELA als ELAN als LALA turun di depan GOR sedangkan saksi menunggu dengan jarak sekitar 5 – 10 meter, lalu sekitar 30 menit sdr. DELA als ELAN als LALA melintas menggunakan sepeda motor Yamaha Mio sambil berkata “HAYU” (ayo).

- Bahwa melihat seperti itu saksi langsung mengejanya dan mengikutinya sambil menyuruh sdr. DELA als ELAN als LALA untuk menuju rumah terdakwa TENDI di daerah Jl. Benda Kec. Cipedes Kota Tasikmalaya, akan tetapi sebelum sampai saksi berhenti di daerah Jl. Cigeureung lalu saksi membuka plat nomor bagian belakang sedangkan sdr. DELA als ELAN als LALA membuka plat nomor bagian depan, setelah terbuka lalu ke 2 buah plat nomor tersebut sdr. DELA als ELAN als LALA buang dengan cara dilemparkan ke arah sungai, setelah itu baru melanjutkan perjalanan dan setelah sampai di rumah terdakwa TENDI saksi langsung menawarkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa TENDI dan sepeda motor tersebut akhirnya di beli oleh terdakwa TENDI, setelah saksi menerima uang lalu pulang kembali bersama sdr. DELA als ELAN als LALA menuju rumah saksi.
- Bahwa saksi dan sdr. DELA als ELAN als LALA mengambil sepeda motor tersebut dengan cara berangkat bersama-sama lalu setelah sampai di tempat sepeda motor yang akan diambil, lalu sdr. DELA als ELAN als LALA turun dan berjalan menuju tempat parkir sambil membawa alat astag yang akan digunakan untuk mengambil sepeda motor sedangkan saksi menunggu sekitar 5-10 meter.
- Bahwa setelah saksi dan sdr. DELA als ELAN als LALA mengambil sepeda motor Yamaha Mio J langsung pergi menuju rumah terdakwa TENDI di daerah Jl. Benda Kec. Cipedes Kota Tasikmalaya.
- Bahwa ketika saksi dan sdr. DELA als ELAN als LALA mengambil sepeda motor Yamaha Mio J tersebut menggunakan alat berupa kunci astag yang terbuat dari besi dengan pegangan berbentuk huruf “Y”, dan kunci astag tersebut dipegang oleh sdr. DELA als ELAN als LALA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran saksi ketika mengambil sepeda motor Yamaha Mio J yaitu sebagai joki yang memantau situasi sekitar dari jarak 5-10 meter sedangkan sdr. DELA als ELAN als LALA berperan yang mengambil sepeda motor Yamaha Mio J tersebut karena kunci astag dipegang oleh sdr. DELA als ELAN als LALA.
- Bahwa sepeda motor tersebut sudah dijual kepada terdakwa TENDI, umur sekitar 25 tahun, pekerjaan wiraswasta, alamat Jl. Benda Kec. Cipedes Kota Tasikmalaya.
- Bahwa kondisi sepeda motor Yamaha Mio J ketika saksi menjualnya yaitu tanpa plat nomor, tanpa kunci kontak dan lubang kunci kotak sudah rusak.
- Bahwa terdakwa TENDI mengetahui sepeda motor Yamaha Mio J tersebut hasil kejahatan setelah saksi memberitahukannya bahwa sepeda motor hasil mencuri didaerah Kota Banjar.
- Bahwa terdakwa TENDI bisa membeli sepeda motor tersebut karena ketika saksi selesai mengambil sepeda motor lalu datang ke warung terdakwa TENDI memberitahukan bahwa akan menjual sepeda motor karena sedang membutuhkan uang dan sedang mencari orang yang membutuhkan sepeda motor kemudian tiba-tiba terdakwa TENDI menawarkan sepeda motor tersebut dan terdakwa TENDI baru pertama kali membeli sepeda motor kepada saksi.
- Bahwa saksi dan sdr. DELA als ELAN als LALA merencanakan terlebih dahulu untuk mengambil sepeda motor milik orang lain, akan tetapi untuk sasaran atau target saksi mencari secara acak dengan mencari sepeda motor yang mudah diambil.
- Bahwa saksi dan sdr. DELA als ELAN als LALA tidak mempunyai izin dari siapapun untuk mengambil sepeda motor Yamaha Mio J tersebut
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti, saksi tidak mengenali.

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia terdakwa TENDI DERISMAN BIN DEDI SURYADI pada hari Jum'at tanggal 5 Februari 2021 sekira jam 23.30 WIB bertempat di Toko Pancing Kampung Babut Kelurahan Nagarasari Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda berupa 1

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 211/Pid.B/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J warna merah tahun pembuatan 2013 Nopol Z 2650 YL Nomor Mesin : 2BJ336022 Nomor Rangka : MH32BJ001DJ335950.

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 5 Februari 2021 jam 23.00 WIB ketika terdakwa berada di Toko Pancing yang beralamat di Kampung Babut Kelurahan Nagarasari Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya, datang saksi Dedi Sonadiya alias Rizal alias Otoy dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Smash, sambil minum kopi dan ngobrol-ngobrol mengatakan akan menjual sepeda motor Yamaha Mio Sporty dan sedang mencari orang yang membutuhkan, karena pada saat itu terdakwa sedang membutuhkan sepeda motor maka terdakwa mengatakan kepada saksi Dedi Sonadiya alias Rizal alias Otoy apabila terdakwa ingin melihat terlebih dahulu sepeda motor yang dikatakan oleh saksi Dedi Sonadiya alias Rizal alias Otoy.
- Bahwa setelah itu saksi Dedi Sonadiya alias Rizal alias Otoy pergi dengan tujuan akan mengambil sepeda motor yang ditawarkan tersebut, lalu beberapa lama kemudian saksi Dedi Sonadiya alias Rizal alias Otoy datang dengan membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio J warna merah ditawarkan dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada saat itu terdakwa melakukan penawaran sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) namun saksi Dedi Sonadiya alias Rizal alias Otoy tidak memberikan, sehingga akhirnya disepakati terdakwa beli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) namun dibayar terlebih dahulu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya akan terdakwa bayar seminggu kemudian.
- Bahwa setelah itu terdakwa menerima sepeda motor Yamaha Mio J warna merah yang dalam kondisi tanpa dilengkapi kunci kontak, tanpa plat nomor, pada lubang kunci kontak dalam keadaan rusak serta tanpa dilengkapi bukti surat kepemilikan sepeda motor yang sah padahal terdakwa tahu seharusnya terdakwa tidak membeli sepeda motor tersebut karena dalam pembelian sepeda motor harus dilengkapi dengan surat-surat sah kendaraan tersebut (STNK dan BPKB), lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Dedi Sonadiya alias Rizal alias Otoy dan dilunasi oleh terdakwa seminggu kemudian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Dedi Sonadiya alias Rizal alias Otoy.
- Bahwa setelah itu terdakwa mengganti kunci kontak sepeda motor tersebut dengan yang baru namun karena terdakwa membutuhkan uang untuk modal usaha maka sekira bulan Maret 2021 menjual sepeda motor tersebut kepada orang tidak dikenal melalui akun FB di grup jual beli motor Tasikmalaya

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 211/Pid.B/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), namun tidak lama setelah terdakwa menjual sepeda motor tersebut, terdakwa diamankan oleh pihak yang berwajib.

- Bahwa terdakwa masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa TENDI DERISMAN BIN DEDI SURYADI pada hari Jum'at tanggal 5 Februari 2021 sekira jam 23.30 WIB bertempat di Toko Pancing Kampung Babut Kelurahan Nagarasari Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J warna merah tahun pembuatan 2013 Nopol Z 2650 YL Nomor Mesin : 2BJ336022 Nomor Rangka : MH32BJ001DJ335950.
- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 5 Februari 2021 jam 23.00 WIB ketika terdakwa berada di Toko Pancing yang beralamat di Kampung Babut Kelurahan Nagarasari Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya, datang saksi Dedi Sonadiya alias Rizal alias Otoy dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Smash, sambil minum kopi dan ngobrol-ngobrol mengatakan akan menjual sepeda motor Yamaha Mio Sporty dan sedang mencari orang yang membutuhkan, karena pada saat itu terdakwa sedang membutuhkan sepeda motor maka terdakwa mengatakan kepada saksi Dedi Sonadiya alias Rizal alias Otoy apabila terdakwa ingin melihat terlebih dahulu sepeda motor yang dikatakan oleh saksi Dedi Sonadiya alias Rizal alias Otoy.
- Bahwa benar setelah itu saksi Dedi Sonadiya alias Rizal alias Otoy pergi dengan tujuan akan mengambil sepeda motor yang ditawarkan tersebut, lalu beberapa lama kemudian saksi Dedi Sonadiya alias Rizal alias Otoy datang dengan membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio J warna merah ditawarkan dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada saat itu terdakwa melakukan penawaran sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) namun saksi Dedi Sonadiya alias Rizal alias Otoy tidak memberikan, sehingga akhirnya disepakati terdakwa beli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) namun dibayar terlebih dahulu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya akan terdakwa bayar seminggu kemudian.

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 211/Pid.B/2021/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah itu terdakwa menerima sepeda motor Yamaha Mio J warna merah yang dalam kondisi tanpa dilengkapi kunci kontak, tanpa plat nomor, pada lubang kunci kontak dalam keadaan rusak serta tanpa dilengkapi bukti surat kepemilikan sepeda motor yang sah padahal terdakwa tahu seharusnya terdakwa tidak membeli sepeda motor tersebut karena dalam pembelian sepeda motor harus dilengkapi dengan surat-surat sah kendaraan tersebut (STNK dan BPKB), lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Dedi Sonadiya alias Rizal alias Otoy dan dilunasi oleh terdakwa seminggu kemudian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Dedi Sonadiya alias Rizal alias Otoy.
- Bahwa benar setelah itu terdakwa mengganti kunci kontak sepeda motor tersebut dengan yang baru namun karena terdakwa membutuhkan uang untuk modal usaha maka sekira bulan Maret 2021 menjual sepeda motor tersebut kepada orang tidak dikenal melalui akun FB di grup jual beli motor Tasikmalaya seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), namun tidak lama setelah terdakwa menjual sepeda motor tersebut, terdakwa diamankan oleh pihak yang berwajib.
- Bahwa terdakwa masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “ Barangsiapa”;
2. Unsur “membeli, menyewa, menukari, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena mau mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “ Barangsiapa”;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 211/Pid.B/2021/PN Tsm



Menimbang, bahwa untuk membuktikan terpenuhinya unsur "**barang siapa**" adalah orang atau orang perorangan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang cakap bertindak dan yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa **TENDI DERISMAN BIN DEDI SURYADI** telah mengakui dan membenarkan semua identitas yang dalam dakwaan, dan Majelis Hakim memandang bahwa Terdakwa selain cakap bertindak juga mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, maka dengan demikian unsur "**barang siapa**" harus dinyatakan **terpenuhi**;

Ad.2. Unsur "membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena mau mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan" ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 5 Februari 2021 jam 23.00 WIB bertempat di Toko Pancing yang beralamat di Kampung Babut Kelurahan Nagarasari Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya terdakwa telah membeli, menerima atau menyimpan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J warna merah tahun pembuatan 2013 Nopol Z 2650 YL Nomor Mesin : 2BJ336022 Nomor Rangka : MH32BJ001DJ335950 tanpa didukung bukti-bukti surat sah kepemilikan sepeda motor dari saksi Yogi , padahal terdakwa tahu seharusnya terdakwa tidak membeli sepeda motor tersebut karena dalam pembelian sepeda motor harus dilengkapi dengan surat-surat sah kendaraan tersebut (STNK dan BPKB) seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari hasil mencuri saksi Dedi Sonadiyan alias Rizal alias Otoy Bin Yana Mulyana lalu kurang lebih satu bulan kemudian terdakwa menjual sepeda motor Yamaha Mio J tersebut kepada orang yang tidak terdakwa kenal dengan cara terdakwa memposting sepeda motor tersebut di media social Facebook di grup jual beli motor Tasikmalaya seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Dengan demikian unsur ini harus dinyatakan **terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHPidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TENDI DERISMAN BIN DEDI SURYADI** tersebut di atas, telah terbukti secara "**PENADAHAN** ", sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (Dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada hari Kamis, tanggal 15 Juli 2021, oleh kami, Muhamad Martin Helmy, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Endang Sri Gewayanti Latutuaparaya, S.H.,M.H. , Bunga Lilly, S.H. masing-masing sebagai

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 211/Pid.B/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 3 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Cecep Jalil, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, serta dihadiri oleh Herlina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

E.S. G. Latutuaparaya, S.H.,M.H.

Muh. Martin Helmy, S.H.,M.H.

Bunga Lilly, S.H.

Panitera Pengganti,

Cecep Jalil, SH

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 211/Pid.B/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14